

PENDAMPINGAN SPT TAHUNAN 2025 PADA UMKM BREM CANDI MAS

Nurharibnu Wibisono¹, Arini Wildaniyati², Zenna Maulana Salam³, Alin Destika Putri⁴

^{1,2,3,4}Prodi Akuntansi, Universitas Merdeka Madiun

E-mail: ¹nurharibnu@unmer-madiun.ac.id, ²arini@unmer-madiun.ac.id,

³zennasalam769@gmail.com, ⁴alindestika@gmail.com

Abstrak

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 telah memperbarui ketentuan PPh final 0,5% di mana WPOP dengan peredaran bruto sampai dengan Rp500 juta dalam satu tahun pajak tidak dikenakan PPh. Dengan adanya sistem Coretax tahun 2026 menyebabkan kesulitan pengurusan SPT Tahunan tahun 2025 pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Brem Candi Mas. Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan penyuluhan dan pendampingan pengurusan SPT Tahunan 2025 pada UMKM Brem Candi Mas. Kegiatan pendampingan ini dilaksanakan pada bulan Maret 2026. Langkah-langkah pendampingan yang dilakukan adalah identifikasi permasalahan mitra, penyuluhan perpajakan, perhitungan omzet bulanan, dan pengurusan SPT Tahunan sistem Coretax. Kewajiban perpajakan UMKM Brem Candi Mas yang beromzet kurang dari Rp 500 juta setahun sehingga tidak perlu membayar pajak. Namun, tetap diwajibkan melaporkan SPT Tahunan maksimal bulan Maret tahun berikutnya.

Kata Kunci: Pendampingan, SPT Tahunan, UMKM

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian nasional sebagai penyangga ekonomi rakyat dan pembangunan nasional. Pembangunan Nasional merupakan pembangunan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik secara materiil maupun spiritual. Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 yang diperbarui melalui UU No. 6 Tahun 2023 (UU Cipta Kerja) dan diatur rinci dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021, UMKM adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan/badan usaha yang memenuhi kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan (omzet) tertentu.

Kriteria terbaru UMKM berdasarkan PP No. 7 Tahun 2021 (tidak termasuk tanah dan bangunan):

- Usaha Mikro: Modal usaha maksimal Rp1 miliar, atau omzet tahunan maksimal Rp2 miliar.
- Usaha Kecil: Modal usaha > Rp1 miliar - Rp5 miliar, atau omzet tahunan > Rp2 miliar - Rp15 miliar.
- Usaha Menengah: Modal usaha > Rp5 miliar - Rp10 miliar, atau omzet tahunan > Rp15 miliar - Rp50 miliar.

Dalam rangka menggali sumber dana untuk pembangunan nasional, maka dibutuhkan penerimaan negara dari pajak. Pengertian Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pasal 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya pada pasal 2 disebutkan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Sumarsan (2017:9), Wajib Pajak (pribadi maupun badan) adalah pihak yang memiliki kewajiban untuk membayar, memotong, dan memungut pajak dengan tetap memperhatikan hak dan kewajibannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pembayaran pajak merupakan perwujudan kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk ikut secara langsung dan bersama-sama melaksanakan pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dan berperan serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, setiap orang pribadi, orang pribadi yang memiliki warisan belum terbagi, badan dan bentuk usaha tetap merupakan objek pajak penghasilan.

Pemerintah telah memperbarui regulasi PPh final 0,5% melalui PP Nomor 55 Tahun 2022 untuk menggantikan PP 23/2018. Aturan ini berlaku bagi pelaku usaha domestik, baik berupa orang pribadi maupun badan usaha (termasuk PT, CV, dan koperasi), yang memiliki peredaran bruto di bawah Rp4,8 miliar setahun. Poin penting dalam regulasi ini adalah pembebasan pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang memiliki omzet tahunan hingga Rp500 juta, sesuai dengan mandat Pasal 60 ayat (1). Namun demikian UMKM yang mempunyai NPWP dan melakukan usaha tetap wajib melaporkan SPT tahunan maksimal bulan Maret tahun berikutnya. Jangka waktu PPh Final, yaitu 7 tahun (WPOP), 4 tahun (Badan CV/Firma/Koperasi), dan 3 tahun (Badan PT).

Saat batas waktu tersebut ditutup, UMKM yang dijalankan Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak PT tidak bisa lagi menikmati tarif rendah ini. Mereka harus menyelenggarakan pembukuan atau menyusun laporan keuangan dengan rapi, serta membayar pajak penghasilan berdasarkan tarif umum sesuai Undang-undang PPh.

Pembayaran dan pelaporan pajak tahun 2026 menggunakan sistem Coretax. Informasi dari <https://pajak.go.id/coretax> "Coretax merupakan sistem administrasi layanan Direktorat Jenderal Pajak yang memberikan kemudahan bagi pengguna di mana pembangunan Coretax merupakan bagian dari Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018". Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) merupakan proyek rancang ulang proses bisnis administrasi perpajakan melalui pembangunan sistem informasi yang berbasis COTS (Commercial Off-the-Shelf) disertai dengan pembenahan basis data perpajakan. Tujuan utama dari pembangunan Coretax adalah untuk memodernisasi sistem administrasi perpajakan yang ada saat ini. Coretax mengintegrasikan seluruh proses bisnis inti administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak, hingga pemeriksaan dan penagihan pajak.

Mitra pengabdian kepada masyarakat ini adalah UMKM Brem Candi Mas, termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Berdasarkan identifikasi permasalahan mitra dapat

dijelaskan bahwa mitra telah mencatat peredaran usaha, namun belum dijumlah perbulan. Mitra belum memahami perpajakan sistem Coretax sehingga kesulitan dalam menyelesaikan SPT Tahunan tahun 2025. Oleh karena itu, perlu dilakukan pendampingan pelaporan SPT Tahunan 2025 dengan sistem Coretax pada UMKM Brem Candi Mas.


2. METODE

Metode pelaksanaan pengabdian masyarakat ini adalah pendampingan dan penyuluhan perpajakan sistem Coretax pada UMKM Brem Candi Mas desa Bancong, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun. Penyuluhan adalah suatu jenis kegiatan yang melibatkan penjelasan kepada individu atau kelompok orang, menanamkan pengetahuan, memberikan informasi, dan menawarkan berbagai sumber daya untuk memungkinkan mereka membuat keputusan dan penyesuaian hidup yang diperlukan (Wibisono, et al., 2025). Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada bulan Maret 2026.

Pengabdian kepada masyarakat ini bekerjasama dengan Tax Center Univeritas Merdeka Madiun. Teknik pendampingan yang dilakukan adalah:

1. Identifikasi permasalahan perpajakan mitra.
2. Mencari informasi sistem Cortex di KPP Pratama Madiun.
3. Penyuluhan sistem perpajakan Coretax.
4. Perhitungan omzet.
5. Pengurusan dan pelaporan SPT Tahunan dengan sistem Coretax.
6. Penulisan artikel ilmiah.

Kerangka konsep pengabdian kepada masyarakat (PKM) sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka konsep PKM

3. HASIL

Brem merupakan makanan khas Madiun yang berbahan baku dari beras ketan putih, ragi tape (merk Na Kok Liong), dan soda kue. Berdasarkan informasi dari pemilik perusahaan brem Candi Mas, proses pembuatan brem adalah:

- a. Pemilihan bahan beras ketan putih, ragi tape, dan soda kue.
- b. Penanakan nasi.
- c. Pembuatan tape (7 hari). Nasi ditaburi ragi tape yang dicampur dengan sedikit soda kue.
- d. Pemerasan tape menjadi sari/air tape.
- e. Pemasakan/perebusan sari tape.
- f. Pemplenderan sari tape agar lebih padat.
- g. Pengeblukan/pemukulan dengan alat sari tape agar lebih padat lagi di bak seng.
- h. Penuangan sari tape (agak padat) pada papan persegi panjang yang dilapisi plastik tebal dengan ketebalan 0,8 – 1 cm dengan waktu setengah hari.
- i. Penyoplakan (pengambilan dari papan) dan pengirisan dengan ukuran kecil 5x7,5cm dan besar 5x15cm.
- j. Pengemasan dan penjualan.

UMKM Brem Candi Mas merupakan anggota Sentra Brem yang terletak di desa Bancong, kecamatan Wonoasri, kabupaten Madiun. Perusahaan ini mempunyai 2 merek brem, yaitu Candi Mas dan Suling Mas Super. UMKM Brem Candi Mas kurang memahami tentang perpajakan dan pelaporan perpajakan tahunan tahun 2025 dengan sistem Coretax. UMKM Brem Candi Mas memanfaatkan fasilitasi oleh Tax Center Universitas Merdeka Madiun untuk laporan SPT tahunan.



Gambar 2. Sentra Industri Kecil Brem Desa Bancong, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun



Gambar 3. Penyuluhan Perpajakan Pada UMKM Brem Candi Mas



DJP Madiun



Pengisian SPT di Tax Center Unmer
Madiun

Gambar 4. Dokumentasi Pendampingan Pengisian SPT Tahunan UMKM Brem Candi Mas

4. PEMBAHASAN

a. Penyuluhan Perpajakan dan Penyusunan Peredaran Usaha

Dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap regulasi fiskal terbaru, maka dilakukan penyuluhan tentang perpajakan dan pelaporan sistem Cortex pada pemilik Brem Candi Mas. Melalui kegiatan ini, ditekankan bahwa pajak merupakan iuran wajib oleh warga negara yang dibayarkan kepada negara sebagai pendapatan nasional dengan tujuan untuk pembangunan di mana warga negara tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang mempunyai usaha, UMKM Brem Candi Mas mempunyai kewajiban melaporkan SPT Tahunan dengan batas waktu sampai dengan bulan Maret tahun berikutnya.

Mitra sudah melakukan pencacatan omzet, namun belum mengelompokan omzet perbulan. Selanjutnya dilakukan pengelompokan omzet perbulan. Berdasarkan keterangan dari pemilik Brem Candi Mas, omzet bruto kurang dari Rp500 juta tahun 2025 sehingga bebas pajak, namun tetap wajib laopor SPT Tahunan (PP 55/2022). Pemilik Brem Candi Mas perlu menyiapkan email atau nomor handphone untuk pelaporan pajak.

b. Pendampingan pengurusan SPT Tahunan

Lapor SPT Tahunan Orang Pribadi UMKM (0,5% dari omzet):

- 1) Melakukan login Coretax (dengan membuat password) <https://coretaxdjp.pajak.go.id/identityproviderportal/Account/Login>
- 2) Permintaan kode otorisasi
- 3) Pembuatan SPT dengan Buka SPT:
 - a) Klik SPT -SPT
 - b) Klik Buat Konsep SPT
 - c) Klik Pilih OP – Klik Lanjut
 - d) Pilih SPT Tahunan – Periode – Lanjut
 - e) Pilih Model SPT – Klik Buat Konsep SPT
 - f) Klik Lihat Tanda Pena
- 4) Menyelesaikan SPT Bagian Induk dengan menjawab pertanyaan
 - a) Bagian Header Klik Posting SPT (Status Completed)
 - b) Bagian Header Centang Sumber Penghasilan: Kegiatan Usaha
 - c) Bagian B.1.b.1. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan/atau pekerjaan bebas? * Ya

- d) Bagian B.1.b.2. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan/atau pekerjaan bebas? * Ya, saya termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang memiliki peredaran usaha tertentu yang bersifat final.
 - e) Bagian B.1.b.3 dijawab tidak, karena penghasilan dikenakan pajak final
 - f) Bagian C5 Pilih PTKP (sesuai tanggungan keluarga)
 - g) Bagian L-1 (Lampiran 1): Data harta WP, akan ditarik dari data SPT tahun sebelumnya, atau bisa ditambah/dikurangi.
 - h) Bagian L-3B (Lampiran 3B): Rekapitulasi Peredaran Bruto, edit (klik) tanda pena
 - i) Bagian B – J yaitu pernyataan lainnya dijawab tidak
- 5) Menyelesaikan Isi SPT Lampiran L-1 dan L-3B
- a) Perlu membuat rekap peredaran bruto tahun 2025

Tabel 1. Rekapitulasi Peredaran Bruto UMKM Brem Candi Mas Tahun 2025

NPWP	Masa Pajak	Alamat	Peredaran Bruto	PPH Final (PP 55/2022)
	Januari			
	Februari			
	s.d.			
	Desember			
Jumlah				

- b) Apabila omzet lebih dari Rp 500 juta perbulan (Penghasilan Bruto Tidak Kena Pajak), maka WPOP dikenai PP 55= PPh Final 0,05% dari omzet dengan membuat kode billing (411128-420) dan menyettor sendiri.
- 6) Pengecekan Status pada e.11a. PPh kurang/lebih bayar (9-10a-10b-10c+10d) pastikan nilainya 0.
- 7) Lakukan Submit SPT (Bagian Bawah)
- Centang Pernyataan
 - Klik Bayar Lapor
 - Apabila terdapat keterangan, klik x (tutup)
 - Klik Kata Sandi Passphrase (dikirim di email)
 - Klik Konfirmasi Tanda Tangan, pilih masa pajak Januari – Desember 2025.
- 8) Bukti Lapor SPT Tahunan
- Pada sub menu SPT dilaporkan
 - Klik tanda terima (email hijau) – unduh Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) akan dikirim lewat email.
 - Simpan konsep bila masih ada koreksi dan bila sudah benar klik Bayar dan Lapor akan muncul tanda Sukses.
 - Tanda Tangan Dokumen - Apabila WPOP sudah menerima email Bukti Penerimaan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi, maka laporan SPT Tahunan WPOP sudah selesai.

Tanda Tangan Dokumen

Tanda Tangan


Jenis Penandatanganan* Tanda Tangan Pembayar Pajak

Penyedia Penandatanganan*

ID Penandatanganan

Konfirmasi Tanda Tangan

Gambar 5. Tanda Tangan Dokumen



Gambar 6. Bukti Penerimaan Elektronik

5. SIMPULAN

Kesimpulan

Dari pelaksanaan kegiatan Pengabdian Masyarakat ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tanggapan mitra UMKM Brem Candi Mas sangat bagus dan senang pada saat identifikasi permasalahan, penyuluhan (penjelasan) dan pendampingan perpajakan.
2. Telah diselesaikan pendampingan perpajakan pelaporan SPT Tahunan tahun 2025 pada UMKM Brem Candi Mas dengan baik.

Keterbatasan

Pemilik UMKM Brem Candi Mas kesulitan memahami perkembangan teknologi pelaporan perpajakan sistem Coretax sehingga perlu dibantu pengisian dan pelaporannya.

Saran

Saran ini khususnya ditujukan kepada mitra UKM, yaitu:

1. Hendaknya mitra bisa tertib dan disiplin dalam mengelola administrasi dan keuangan untuk memudahkan penghitungan dan pelaporan pajak.
2. Hendaknya UMKM Brem Candi Mas bisa tertib membayar PPh pasal 21 bulanan dan melaporkan SPT tahunan maksimal bulan Maret tahun berikutnya.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada UMKM Brem Candi Mas Desa Bancong Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun dan Tax Center Universitas Merdeka Madiun yang telah bekerjasama dengan baik dalam pengabdian masyarakat ini.

7. REFERENSI

Wibisono, N., Darmoko, H.W., & Aribowo, W.G. (2025). Penyuluhan Pelestarian Lingkungan Dan Pembuatan Ekoenzim Di Pptq Ahmad Dahlan Dusun Mojorejo Desa Klitik Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun. *ADIMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Ponorogo*. Vol.9(1), Hal. 1-6. DOI: 10.24269/adi.v9i1.9067

Sumarsan, Th. (2017). *Akuntansi Dasar dan Aplikasi dalam Bisnis Versi IFRS*. Edisi 2 Jilid 1. Jakarta: PT Indeks.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (PPh)

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

<https://pajak.go.id/coretax> (diakses pada 10 Maret 2026)